



NOMOR SKRIPSI :
707279/MD-D/SD-S1/2025

**PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
PADA BAZNAS KABUPATEN PELALAWAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

NURUL AINI
NIM. 12140423857

PROGRAM STRATA 1 (S1)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2025 M / 1446 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Pelalawan" ditulis oleh:

Nama : Nurul Aini
NIM : 12140423857
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 8 Mei 2025

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Mei 2025


Ketua/Penguji 1


Dr. H. Arwan, M.Ag
NIP. 19660225 199303 1 002

Penguji 3


Zuikarnaini, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Sekretaris/Penguji 2


Azwar, S.E., M.M
NIP. 19850601 202012 1 004

Penguji 4


Perdamaian, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Idris Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 1961118 200901 1 006

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dianggotai oleh sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dianggotai oleh sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN PELALAWAN

Disusun oleh :

Nurul Aini
NIM. 12140423857

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 17 April 2025

Pekanbaru, 17 April 2025
Pembimbing,

Dr. Rahman, M.Ag
NIP. 19750919201411 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Nurul Aini

NIM : 12140423857

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang **Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Pelalawan** Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 17 April 2025
Yang membuat pernyataan,



Nurul Aini
NIM. 12140423857

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Nurul Aini
NIM : 12140423857
Judul : Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Pelalawan

Telah Diseminarkan Pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 18 juli 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Desember 2024
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dr. Rahman. M.Ag
NIP. 19750919 201411 1 001

Penguji II,

Azwar M.M
NIP. 19850601 202012 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 17 April 2025

Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di
Tempat

Assalam 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:


Nama : Nurul Aini
NIM : 12140423857
Prodi : Manajemen Dakwah

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Pelalawan**. Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pekanbaru, 17 April 2025
Pembimbing,


Dr. Rahman, M.Ag
NIP. 19750919 201411 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah


Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Nurul Aini
NIM : 12140423857
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki makna mendalam sebagai sarana penyucian jiwa dan harta serta kewajiban sosial untuk membantu sesama yang membutuhkan. Pengelolaan zakat, khususnya dalam pengumpulan dan pendistribusian dana, berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi memiliki peranan strategis dalam memastikan dana zakat dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan agama serta regulasi nasional. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan observasi secara langsung. Penelitian ini menyoroti pentingnya strategi terintegrasi dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pelalawan guna memaksimalkan potensi dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Pengumpulan zakat menjadi langkah awal krusial untuk menentukan besarnya sumber daya yang tersedia bagi mustahik, sementara pendistribusian harus dilakukan secara cepat dan tepat guna agar manfaatnya maksimal. Evaluasi berkelanjutan terhadap program pengelolaan zakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan sehingga tujuan utama yaitu kesejahteraan sosial umat Islam dapat tercapai secara optimal sesuai prinsip syariat dan undang-undang. Hasil Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa pengumpulan dan pendistribusian dana zakat merupakan dua aspek krusial yang saling berkaitan dalam mewujudkan tujuan sosial dan ekonomi umat Islam. Proses pengumpulan zakat dilakukan dengan strategi yang terencana untuk menarik minat muzaki agar mempercayakan dana zakatnya kepada lembaga, sementara pendistribusian diarahkan secara tepat sasaran kepada mustahik sesuai ketentuan syariat.

Kata kunci: Pengumpulan, Pendistribusian, Dana Zakat, BAZNAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Nurul Aini
NIM : 12140423857
Major : Da'wah Management
Title : Collection and Distribution of Zakat Funds at BAZNAS Pelalawan Regency

Zakat is one of the pillars of Islam that has a deep meaning as a means of purifying the soul and property as well as a social obligation to help those in need. Zakat management, especially in the collection and distribution of funds, plays an important role in reducing social inequality and improving the welfare of the Muslim community. The National Zakat Agency (BAZNAS) as an official institution has a strategic role in ensuring that zakat funds are managed effectively, efficiently, and on target in accordance with religious provisions and national regulations. This research method is qualitative by conducting direct observation. This study highlights the importance of an integrated strategy in zakat management at BAZNAS Pelalawan Regency in order to maximize the potential of Zakat, Infaq, and Sedekah (ZIS) funds. Zakat collection is a crucial initial step in determining the amount of resources available to mustahik, while distribution must be carried out quickly and appropriately so that its benefits are maximized. Continuous evaluation of the zakat management program is needed to improve the quality of services so that the main goal, namely the social welfare of Muslims, can be achieved optimally in accordance with sharia principles and laws. The results of zakat management at BAZNAS Pelalawan Regency show that the collection and distribution of zakat funds are two crucial aspects that are interrelated in realizing the social and economic goals of Muslims. The zakat collection process is carried out with a planned strategy to attract the interest of muzaki to entrust their zakat funds to the institution, while the distribution is directed precisely to mustahik according to sharia provisions.

Keywords: Collection, Distribution, Zakat Funds, BAZNAS



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan”. Shalawat beserta salam semoga bisa tersampaikan kepada Nabi terakhir yaitu baginda Rasulullah SAW dan para sahabat yang senantiasa selalu istiqomah sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa sejak proses awal hingga selesainya penulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada wanita hebatku, yang tidak kenal lelah dan telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta motivasi dan doa yang luar biasa tiada henti untuk penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan gelar sarjana sosial (S.Sos) di program studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dipersembahkan khusus kepada orang tua yakni Ibu dan Ayah serta Kakak dan keluarga yang selalu mencurahkan seluruh cinta, restu, dorongan, serta do'a yang tanpa henti-hentinya dalam penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Prof. Dr. Imron Rosidi. S.Pd. M.A, selaku Dekan, Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Firdaus El Hadi, S.Sos, M.Soc. Sc., Ph.D selaku Wakil Dekan II. dan Bapak Dr. H. Arwan, M. Ag selaku Wakil Dekan III. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah memimpin dan mengelola Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan penuh tanggung jawab.
4. Khairuddin, M.Ag selaku ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dr. Rahman, S.Ag., M.Ag, sebagai dosen pembimbing dan penasehat akademik yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
7. Bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Manajemen Dakwah Kelas B Angkatan 2021 yang telah berjuang dari awal kuliah sampai menyelesaikan penelitian ini yang selalu memberikan support serta pengetahuan bagi penulis.
9. Ucapan terimakasih kepada semua pihak terlibat lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dan berguna bagi masyarakat banyak.

Aamiin Yaa Rabbal‘alaamiin Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 4 April 2025

Nurul Aini
NIM. 12140423857

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulis	5
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teori.....	10
C. Kerangka Pikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	21
C. Sumber Data Penelitian	21
D. Informan Penelitian.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	22
F. Validitas Data	23
G. Teknik Analisis Data	24
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Baznas Pelalawan.....	26
B. Visi Misi	27
C. Tujuan BAZNAS Kabupatein Peilalawan.....	28
D. Struktur BAZNAS Kabupatein Peilalawa	29
E. Program-Program BAZNAS Kabupaten Pelalawan	29
F. Kegiatan BAZNAS kabupaten Pelalawan	31
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	33
B. Pembahasan	55
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	22
-------------------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	20
Gambar 5.1 Website Baznas Pelalawan	56
Gambar 5.2 Zakat Payment System (Chasless)	65
Gambar 5.3 BAZNAS Menggunakan Instagram Sebagai Media.....	69
Gambar 5.4 Komsumtif Tradisional yang di Lakukan BAZNAS Pelalawan..	72



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari perspektif kebahasaan, zakat berasal dari istilah "zaka", yang berarti kesucian, kebaikan, keberkahan, pertumbuhan, dan perkembangan. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menjernihkan jiwa, mendapatkan keberkahan, dan menyuburkannya dengan berbagai nilai kebajikan (Susilowati & Santi, 2024)

Zakat adalah salah satu dari lima rukun islam yang wajib di laksanakan oleh umat islam yang mampu. Latar belakangnya yang bersumber dari ajaran agama islam yang berasal dari al-qur'an dan hadist, di mana zakat diwajibkan sebagai bentuk kewajiban sosial dan spiritual bagi umat islam untuk membantu sesama yang membutuhkan serta membersihkan harta dari sifat kikir dan kepentingan pribadi. Zakat memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat muslim.

Dan zakat memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dalam perekonomian. Sebagai kewajiban bagi umat islam yang telah mencapai hisab dan haul, zakat tidak hanya bertujuan untuk membersihkan harta muzakki (pemberi zakat), tetapi juga sebagai sarana untuk membantu mustahik (penerima zakat), contohnya seperti fakir miskin, amil, amil, mualaf, budak, ghorim, fi sabilillah, dan ibnu sabil sebagaimana yang telah di sebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah At- taubah ayat 60 yang artinya : "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mualaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah masa mengetahui dan maha bijaksana".

Kesenjangan sosial merupakan suatu keadaan tidak terdapat keseimbangan sosial yang terjadi di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan. Dan masalah kesenjangan sosial yaitu ketidaksesuaian antara unsur-unsur masyarakat yang dapat menimbulkan suatu bahaya di Kehidupan kelompok sosial Jika terjadi masalah atau bentrokan antara unsur- unsur yang dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial dan melalui zakat dapat mengatasi kesenjangan social melalui pemanfaatan dana zakat

Undang-undang Nomor Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Al-Mubarak et al., 2021) mengamanatkan bahwa tujuan zakat meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan penganggulan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan di maksud, maka di perlukan strategi pencapain berbagai aspek pengelolaan zakat secara simultan, terintegrasi, efektif, dan efesien. Sesuai dengan kerangka pengelolaan zakat nasional.

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan lembaga atau institusi masyarkat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan agama dan undang undang yang berlaku(Tambunan, 2021). Lembaga zakat sangat berperan penting dalam masyarakat luas, maka dengan adanya Lembaga zakat pengelolaan zakat lebih terarah baik dari pengumpulan, maupun penyalurannya.

Untuk meningkatkan penerimaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), dibutuhkan sebuah strategi yang tepat dalam pengelolaannya. Pengelolaan zakat mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Dengan adanya strategi yang baik dalam pengelolaan zakat, potensi dana ZIS akan terus berkembang dan tersalurkan dengan lebih terarah. Strategi ini berfungsi sebagai penentu langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif, sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Lembaga amil zakat memiliki tugas yaitu untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dalam proses pengumpulan zakat, lembaga amil zakat harus mampu menarik minat dan meyakinkan muzaki (orang yang berkewajiban membayar zakat) untuk mempercayakan zakat mereka kepada lembaga tersebut. Sedangkan dalam hal pendistribusian zakat, dana yang terkumpul harus segera di distribusikan kepada yang berhak. Apabila tidak ada dana yang tersedia, lembaga amil zakat tidak memiliki kewajiban untuk mendistribusikannya.

Untuk dapat mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada mustahik, pada tahun 1999 dibentuk Pengelolaan Zakat dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya, pada tahun 1997, juga dikeluarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberikan wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk mengumpulkan dana serta menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).

yang kemudian akan disalurkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan mustahik. Inti dari penghimpunan dana ini adalah upaya memotivasi masyarakat (muzakki) agar bersedia menyumbangkan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada mereka yang membutuhkan.(Wardy Putra & Naufal, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan yang mengatur, sesuai dengan prinsip manajemen, dalam upaya menyalurkan dana zakat dari muzakki kepada mustahik agar tujuan organisasi tercapai secara efektif. Sistem pendistribusian zakat pun mengalami perubahan seiring waktu. Dulu, dana zakat lebih banyak disalurkan untuk keperluan konsumtif, namun kini sebagian besar digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif.

Dan dalam hal ini program badan amil zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten pelalawan merupakan salah satu Lembaga pengelola zakat yang dibentuk untuk mengelola dan mendistribusikan zakat di wilayah kabupaten pelalawan. Sebagai badan amil zakat nasional, pelaksanaan sistem evaluasi terhadap program pengelolaan dana zakat sangat penting karena dapat membantu dalam peningkatan kualitas layanan pada pengelolaan dana tersebut.

Maka dengan ini program pengelolaan dana zakat tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian di baznas kabupaten pelalawan. Karena Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat di dasari oleh pentingnya kedua aspek ini dalam pengelolaan zakat untuk memastikan dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan dengan efektif dan tepat sasaran. Pengumpulan zakat adalah langkah awal yang menentukan seberapa besar potensi dana yang bisa disalurkan kepada mereka yang berhak (mustahik). Sementara itu, pendistribusian zakat menjadi tahap kunci untuk memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan syariat.

Maka melalui pengumpulan dan pendistribusian dana zakat diharapkan dapat menyoroti proses, tantangan, dan strategi yang dibutuhkan dalam mengelola zakat secara efektif untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Maka dengan ini program pengelolaan dana zakat tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian di baznas kabupaten pelalawan dengan mengangkat dalam suatu penelitian yaitu berupa skripsi dengan judul **“Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan”**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya penyimpangan dan kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan ini, maka peneliti dapat menegaskan dengan memberikan batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah-istilah yang dijelaskan berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengumpulan

Pengumpulan adalah suatu proses atau kegiatan mengumpulkan, menyatukan, atau menghimpun berbagai objek, data, informasi, atau bahan tertentu menjadi satu tempat atau wadah. Pengumpulan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses analisis, pengelolaan, atau pemanfaatan lebih lanjut terhadap objek yang dikumpulkan. Kegiatan pengumpulan bisa dilakukan dalam berbagai konteks, seperti pengumpulan data penelitian, pengumpulan barang koleksi, atau pengumpulan informasi untuk penyusunan laporan.

2. Pendistribusian

Pendistribusian adalah proses atau kegiatan mendistribusikan atau menyalurkan barang, produk, informasi, atau sumber daya lainnya dari satu pihak (misalnya produsen atau penyedia) ke pihak lain (seperti konsumen, pelanggan, atau unit lain dalam organisasi). Pendistribusian bertujuan untuk memastikan barang atau layanan sampai kepada konsumen atau pihak yang membutuhkan dengan cara yang efisien dan tepat waktu.

3. Dana Zakat

Dana zakat adalah dana yang dikumpulkan dari harta yang wajib di zakatkan menurut ajaran agama Islam. Dana ini kemudian dikelola dan didistribusikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang melalui badan amil zakat (BAZNAS)

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Menurut Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya badan resmi yang didirikan oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah di seluruh negeri. Sebagaimana diketahui, zakat adalah ibadah amaliyah yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin yang mampu, karena sebagian harta orang kaya diberikan kepada orang miskin. Selain itu, al-Qur'an, Sunah Nabi, dan ijma' para ulama telah menetapkan bahwa zakat adalah kewajiban umat Islam (Nasution & Indra, 2022).

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan penegasan istilah yang dijelaskan peneliti, maka peneliti berupaya menjawab rumusan masalah Bagaimana pengumpulan dan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten pelalawan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini hadir dari adanya rumusan masalah diatas yaitu untuk mengetahui Bagaimana penngumpulan dan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten pelalawan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari adanya penelitian pengumpulan dan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten pelalawan yaitu:

1. Kegunaan akademis

- a. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan ilmu tentang pengumpulan dan pendistribusian pada dana zakat
- b. Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi tentang pengumpulan dan pendistribusian pada dana zakat
- c. Penelitian ini berguna sebagai masukan pada pengurus baznas kabupaten pelalawan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan baru bagi terhadap penngumpulan dan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten pelalawan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis, penulis perlu mensistematisasikan hasil penelitiannya agar dapat disajikan dengan cara yang mudah dipahami.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, batasan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dan mendasari permasalahan yang diteliti, antara lain: Penelitian Terdahulu, Lseseorangan Teori dan Kerangka Pemikiran.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dijelaskan dalam bab ini, Penelitian digunakan sebagai alat penelitian untuk membuat kajian yang sistematis. Dikategorikan menjadi desain penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data dan teknik analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab gambaran umum penelitian ini berisi tentang profil Baznas Pelalawan di instagram.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian pada Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari sebuah kesamaan dalam penelitian baik dari segi judul maupun isi. Untuk itu peneliti memberikan batasan permasalahan sehingga menjadi sebuah pembeda dan pembaharuan dengan peneliti terdahulu. Pada kajian terdahulu ini, peneliti akan menjelaskan kajian terdahulu dalam bentuk skripsi ataupun jurnal yang memiliki kesamaan dalam topik penelitian ini. Beberapa penelitian yang relevan dengan pembahasan peneliti ini yaitu:

Table 2.1
Kajian terdahulu

Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Metode dan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Peneliti
(Rizky Akbar 2020) “strategi Pengumpulan dan pendistribusian zakat infak sedekah di lembaga amil zakat Nasional yatim mandiri cabang Medan	Metode yang dilakukan peneliti tersebut yaitu penulisan pendekatan kualitatif dan permasalahannya yaitu bagaimana strategi Pengumpulan dan pendistribusian zakat infak sedekah di lembaga amil zakat Nasional yatim mandiri cabang Medan	Dari studi penelitian ini menemukan bahwa ada tiga metode yang dilakukan dalam pengumpulan dana ZIS yaitu 1. Layanan jemput donasi via transfer dan auto debit 2. Adanya sistem jemput zakat 3. Dan transfer bank juga menjadi strategi yang solutif bagi muzaki yang sedang mengalami kesulitan waktu dan jarak	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang baznas perbedaannya terdapat pada pembahasannya yang membahas tentang strategi pengumpulan dan pendistribusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			an dana zakat di baznas
Muhammad Zaid Assyakir (2023) “Evaluasi pendistribusian zakat konsumtif di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau	Metode yang dilakukan peneliti tersebut yaitu menggunakan metode kualitatif permasalahannya yaitu bagaimana Evaluasi pendistribusian zakat konsumtif di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau	Dari studi penelitian ini menemukan bahwa Evaluasi pendistribusian zakat konsumtif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau telah menerapkan fungsi Evaluasi teori fungsi evaluasi dalam melaksanakan setiap kegiatannya, sehingga terlaksana dengan baik dan efektif dan efisien. Tahap-tahap evaluasi tersebut meliputi, <i>moniroting</i> (pemantauan), <i>process evaluation</i> (evaluasi proses), <i>dan impact evaluation</i> (evaluasi dampak).	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang baznas perbedaannya terdapat pada pembahasan nya yang membahas tentang evaluasi pendistribusi an zakat konsumtif sedangkan peneliti membahas tentang pengumpul an dan pendistribusi an dana zakat di baznas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tedi prima (2023) Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Ekonomi Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar	Metode yang di lakukan peneliti tersebut yaitu metode kualitatif deskriptif dan permasalahannya yaitu bagaimana evaluasi pendayaunaan dana zakat pada program ekonomi produktif oleh badan amil zakat (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar?	Dari studi penelitian ini menemukan bahwa evaluasi pendayagunaan dana zakat pada program ekonomi produktif yang di laksanakan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sudah terlaksanakan dengan baik. Secara tidak langsung, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam mengevaluasi program tersebut, menggunakan model evaluasi CIPP (context, imput, process, end product)	Persamaann ya yaitu sama-sama tentang baznas dan perbedaann ya yaitu di objeknya
Ali Mansur (2024) Pola Pendistribusian Dana Zakat Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Pada Unit Pengumpulan Zakat (Upz) Desa Mandiingin Kecamatan Minas Kabupaten Siak	Metode ini menggunakan penelitian jenis deskriptif kualitatif Pola Pendistribusian Dana Zakat Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Pada Unit Pengumpulan Zakat (Upz) Desa	Dari peneliti ini menemukan bahwa UPZ desa mandiingin telah menjalankan aktifitasnya dengan cara yaitu 1. Mengumpulkan dana zakat langsung yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya zakat	Persamaann ya yaitu sama sama meneliti tentang dana zakat dan perbedaann ya terletak pada tempatnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Mandiingin Kecamatan Minas Kabupaten Siak ?	kepada masyarakat. 2. Mengumpulkan dana zakat secara langsung yang nantinya yang akan di salurkan setelah dana zakat itu terkumpul	
Nuratikah Azzahra (2021) ”Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur Di Baznas Kota Pekanbaru”	Metode yang di lakukan peneliti tersebut yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan permasalahannya yaitu “Bagaimana pendistribusian dana zakat melalui program Pekanbaru makmur di BAZNAS Kota Pekanbaru	Dari penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya studi kelayakan mustahiq serta studi kelayakan usaha dalam pendistribusian dana zakat kepada penerimanya bertujuan untuk terhindar dari resiko kerugian, memudahkan pelaksanaan, memudahkan pengawasan dan memudahkan pengendalian	Persamaannya sama sama meneliti tentang dana zakat dan perbedaannya terletak pada tempat pelaksanaannya

B. Landasan Teori

Pada penelitian pengumpulan dan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten pelalawan membahas tentang zakat. Untuk itu perlunya beberapa teori, yaitu :

1. Pengumpulan

a. Pengumpulan


Menurut KBBI (Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia) pengumpulan adalah proses, cara, atau kegiatan pengumpulan. Kata ini berasal dari kata dasar kumpul yang berarti mengumpulkan atau menggabungkan beberapa benda atau hal menjadi satu tempat atau kumpulan (Nopiardo, 2018). Sedangkan zakat adalah sejumlah harta yang wajibkan Allah untuk di keluarkan atau di serahkan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhak menerimanya. Maka pengumpulan zakat dapat di artikan sebagai sebuah kegiatan pengumpulan dana zakat atau menggalang dana zakat dari masyarakat baik secara individu atau kelompok, perusahaan serta organisasi yang akan di salurkan serta di dayagunakan oleh mustahiq.

Pengumpulan dana zakat juga merupakan Langkah awal untuk memastikan dana zakat dapat di salurkan dengan baik serta di salurkan kepada yang tepat kepada yang berhak sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal. Pengumpulan zakat di landaskan al-qur'an suraht At-taubah ayat 103 :



artinya: "Ambilah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan medoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dalam firman Allah di atas telah di jelaskan Allah menunjukkan kepada rasul-Nya bahwa dia harus mengambil sebagian dari zakat atau sedekah sebagai pemimpin. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar taubat. Karena sedekah atau zakat akan membersihkan mereka dari dosa karena menghindari pertempuran dan mensucikan mereka dari "Cinta Harta". Selain itu, sedekah atau zakat akan membersihkan mereka dari semua sifat buruk yang muncul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Akibatnya, rasul mengutus para sahabatnya untuk menarik zakat dari kaum muslimin.

Sebagian besar ulama menganggap ayat ini sebagai perintah sunnah untuk membayar zakat. Beberapa ulama Sebagian menganggap nya sebagai perintah wajib. Ayat ini juga mendorong para ulama untuk menganjurkan para penerima zakat untuk mendo'akan orang yang memberi mereka sabar dan menitipkannya untuk di berikan kepada yang berhak. Dan Undang-undang yang mengatur pelaksanaan zakat di Indonesia. Hermawan (2013) menyatakan bahwa undang-undang No.38 Tahun 1999 mengatur pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara memberikan kebebasan penuh kepada setiap warga negara Indonesia untuk menganut agama dan kepercayaan mereka sendiri (Alam, 2018)

b. Model

Untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat dan mendukung kesejahteraan masyarakat, berikut ada beberapa model-model pengumpulan dana zakat yaitu:

1. Model Pengumpulan Langsung (Direct Collection)

- a) Pendirian counter/gerai zakat di masjid, pusat perbelanjaan, atau tempat umum
- b) Kunjungan door-to-door ke rumah muzakki (pembayar zakat)
- c) Penyelenggaraan event khusus pengumpulan zakat saat bulan Ramadhan

2. Model Berbasis Teknologi

- a) Platform pembayaran zakat online melalui website dan aplikasi mobile
- b) Integrasi dengan e-wallet dan platform pembayaran digital
- c) Sistem auto-debit zakat dari rekening bank
- d) Penggunaan QR code untuk memudahkan pembayaran zakat

3. Model Kemitraan Institusional

- a) Kerjasama dengan perusahaan untuk pemotongan zakat dari gaji karyawan (zakat profesi)
- b) Kolaborasi dengan bank syariah untuk program zakat otomatis
- c) Kemitraan dengan marketplace online untuk opsi donasi zakat
- d) Kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk edukasi dan pengumpulan zakat

4. Model Komunitas Berbasis

- a) Pembentukan relawan zakat di tingkat RT/RW
- b) Pengaktifan program "Zakat Ambassador" di komunitas
- c) Pemanfaatan tokoh masyarakat sebagai penggerak zakat
- d) Program zakat berbasis masjid dan pesantren

5. Model Terintegrasi dengan Program Sosial

- a) Penggabungan program zakat dengan wakaf produktif
- b) Integrasi zakat dengan program pemberdayaan ekonomi
- c) Kampanye "Zakat untuk SDGs" (Sustainable Development Goals)
- d) Program "Zakat Impact" yang menunjukkan hasil nyata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bentuk-bentuk pengumpulan dana zakat

Pengumpulan dana zakat pada masa saat ini telah berkembang dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti pengumpulan zakat melalui media digital, dan pada masa covid-19 telah terjadi sebuah peningkatan grafik untuk layanan donasi digital dalam penyaluran zakat maupun donasi sejak pandemic covid-19 lalu. Donasi digital ini juga meningkat dua kali lipat. Karena tingginya minat masyarakat dalam berzakat melalui media digital tersebut (Amalina, 2021) dan Santoso merekomendasikan ada beberapa media digital yang dapat di gunakan dalam kegiatan pengumpulan dana zakat di antaranya sebagai berikut (Rachmaniyah & Nugroho, 2019):

1) Website

Website merupakan kumpulan halaman web yang saling berhubungan browser, website, berisi informasi, gambar, video dan lainnya. Yang di akses melalui URL (Uniform Resource Locator) maka website menjadi alat yang efektif, efisien dan transparansi. Dengan cara ini mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat.

2) Crowdfunding

Crowdfunding adalah metode penggalangan dana untuk proyek atau usaha dengan mengumpulkan kontribusi kecil dari sejumlah besar orang, biasanya melalui platform online. Dalam crowdfunding, individu atau organisasi dapat mendanai ide, produk, atau tujuan mereka dengan memanfaatkan jaringan sosial dan internet.

Crowdfunding untuk pengumpulan dana zakat merupakan inovasi yang dapat mempermudah proses berzakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, zakat dapat dikelola dengan lebih efisien dan transparan, serta memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

3) Zakat payment system (*cashless*)

Pengumpulan dana zakat secara *cashless* adalah metode pembayaran zakat tanpa menggunakan uang tunai, melainkan melalui transaksi digital seperti e-wallet, transfer bank, QRIS, atau payment gateway. Cara ini semakin populer karena mudah, dan cepat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Media sosial

pengumpulan zakat melalui media sosial adalah strategi modern yang memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan WhatsApp untuk menjangkau lebih banyak donatur dan mempermudah pembayaran zakat secara online.

2. Pendistribusian

a. Pengertian Pendistribusian

Pendistribusian merupakan kata dari distribusi yang berasal dari istilah Bahasa Inggris yaitu *distribution* yang artinya sebuah proses pengiriman atau penyaluran barang dari satu pihak ke pihak lainnya (Syaripudin & Nuraeni, 2022). Maka pendistribusian dana zakat yaitu proses menyalurkan atau memberikan dana zakat yang telah terkumpul kepada pihak yang berhak menerimanya serta pembagian hasil dari pengumpulan dana zakat (delapan ashnaf) secara merata dan adil kepada mereka yang berhak menerimanya. Tujuan dari pendistribusian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, terutama dalam hal ekonomi, sehingga semakin banyak muzakki dan semakin sedikit mustahiq.

b. Model-Model Pendistribusian Dana Zakat

Prof. Dr. Didin Hafidhuddin. Dalam karyanya, bahwasannya beliau mengidentifikasi empat model pendistribusian zakat Secara garis besar model pendistribusian di golongan menjadi 4 bagian yaitu:

1) Konsumtif Tradisional

Zakat di berikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumtif. sehari-hari, seperti memberikan zakat fitrah, yang berupa beras dan uang kepada fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, atau memberikan zakat mal secara langsung kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena kekurangan makanan atau musibah. Pola ini bertujuan untuk mengatasi masalah masyarakat dalam jangka pendek.

2) Konsumtif kreatif

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin mengatasi masalah sosial dan ekonomi mereka dikenal sebagai distribusi konsumtif kreatif. Bantuan ini antara lain berupa bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, dan gerobak jualan untuk pedagang kecil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Produktif tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, di mana para muzakki dapat melakukan usaha dengan menggunakan barang-barang tersebut, dikenal sebagai distribusi zakat secara produktif konvensional. kambing, sapi untuk ditanamkan atau digunakan untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

4) Produktif kreatif

Zakat yang di distribusikan melalui pemberian modal bergulir untuk mendukung suatu proyek sosial seperti pembangunan sosial, seperti membangun sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat ibadah, serta modal usaha untuk membantu atau mengembangkan bisnis para pengusaha atau pedagang kecil.

3. Penerima Menerima Zakat

Pihak penerima zakat, atau mustahiq, sudah sangat jelas diatur bagaimana dana zakat disalurkan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, mustahiq zakat adalah golongan yang berhak menerima zakat, (M.Iqbal & Siswanto, 2024) seperti yang disebutkan dalam Al Qur'an Al Karim dalam ayat berikut:

yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah" (QS. At Taubah: 60)

a. Fakir

Orang yang tidak memiliki apa-apa atau sama sekali tidak memiliki sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maka ia berhak menerima zakat.

b. Miskin

di mana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, sekolah, dan layanan medis. Berbagai faktor dapat menyebabkan kemiskinan, seperti rendahnya pendapatan, kurangnya akses ke sumber daya, pendidikan yang rendah, dan kondisi sosial dan ekonomi yang tidak menguntungkan

c. Amil

Yaitu seseorang yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat serta mengurus pembayaran zakat dari muzakki dan menyalurkan zakat kepada mustahik (Wibowo, 2015a).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Muallaf

Muallaf yaitu seseorang yang baru masuk islam atau sedang memperdalam iman dengan agama islam. Dan muallaf terbagi tiga yaitu:

- 1) Muallaf yang masih lemah imannya yaitu seseorang yang nashi butuh bimbingan dalam keyakinan serta ibadah.
- 2) Muallaf yang memili yaitu dapat membawa pengaruh positif bagi komunitasnya
- 3) Muallaf yang membutuhkan bantuan yaitu seseorang yang menghadapi kesulitan ekonomi atau sosial karna keputusannya

e. Riqab (hamba sahaya)

Hamba sahaya yaitu seseorang yang sedang berusaha untuk memerdekakan hambanya atau orang yang dalam keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri (Wibowo, 2015)

f. Gharim

iyalah orang yang memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya, terutama jika hutang tersebut di gunakan untuk biaya pendidikan, Kesehatan, atau kebutuhan dasar lainnya. Dan jenis orang yang berhutang berhak menerima zakat yaitu :

- 1) Orang yang berhutang dan tidak bisa membayarnya karna kepentingan pribadi yang tidak bisa di hindari yang tidak di sebabkan oleh kemaksiatan
- 2) Orang yang berhutang untuk kepentingan sosial seperti berhutang karna mendamaikan orang berselisih
- 3) Orang yang berhutang karna menjamin hutang orang lain sedangkan orang tersebut tidak mampu membayarnya (Susilowati & Santi, 2024)

g. Sabillilah

Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho dalam kitabnya I'anah Ath-tholibin bahwa menjelaskan arti *fii sabilillah* sebagai mustahiq zakat yaitu merupakan jihad di jalan Allah SWT, dengan tujuan membela agama Allah SWT melalui medan perang (HIRZIN, 2008).

h. Ibnu sabil

Secara istilah ibnu sabil artiya seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh dan mengalami kesulitan terutama dalam hal, bekal dan keuangan dan saat ibnu sabil juga termasuk anak jalanan, geladang, atau bagi orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal(Kusroni et al., 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pendistribusian Zakat Produktif Dan Konsumtif

Pendistribusian zakat di bagi menjadi dua kategori utama, yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda namun saling melengkapi dalam membantu para mustahik (penerima zakat).

1) Zakat produktif

Asrifin An-Nakhrawie menyatakan bahwa zakat produktif adalah penggunaan harta zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada mustahik yang produktif. Ini di tujukan dengan fakta bahwa mustahik di berikan pinjaman modal dari harta zakat dan harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan modal tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan kewajiban untuk mengembalikan modal usahanya secara beransur-ansur. (Wibowo, 2015).

2) Zakat konsumtif

Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang memungkinkan para penerimanya (mustahik) menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari harta zakat. Ini adalah cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghentikan lingkaran kemiskinan (Prayudi & Misdawita, 2023).

5. Dana Zakat

a. Pengertian dana zakat

Dana zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam, Tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan harta, membantu orang-orang yang kurang beruntung.

Selain mengumpulkan dana zakat, tanggung jawab lembaga amil zakat juga menerima dana infak, shodaqoh, wakaf, sosial kemanusiaan, dan tematik (dana titipan yang diperuntukan khusus berdasarkan amanat si pemberi dana) berdasarkan prinsip-prinsip Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi, dan Akuntabilitas. Menurut Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, 1/8, atau 12,5 persen, adalah hak amil setelah amil menyelesaikan tugasnya. cara penetapan upah Amil Zakat dilakukan yaitu Dana zakat yang dikumpulkan digunakan untuk pengupahan kepada amil. Jadi, berapa banyak upah hak amil tergantung pada berapa banyak dana zakat yang dikumpulkan, sehingga upah hak amil tidak selalu tetap (Franky Gantara & Arif Rijal Anshori, 2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat penerima dana zakat

Dana zakat memiliki berbagai manfaat untuk mensejahterakan umat bagi penerimanya adapun manfaat dana zakat yaitu:

- 1) Pemerataan pendapatan dan pengetasan kemiskinan yaitu zakat berperan dalam mendistribusikan Sebagian harta dari golongan yang mampu kepada mereka yang membutuhkan sehingga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan (Sudrajat & Jaya, 2019).
- 2) Pemberdayaan Ekonomi Mustahik yaitu Zakat yang diberikan untuk modal usaha atau pelatihan keterampilan dapat membantu penerima zakat (mustahik) menjadi lebih mandiri secara ekonomi (al-Syariah, 2022).
- 3) Pengurangan Pengangguran yaitu Zakat membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan memberikan pelatihan dan modal usaha kepada mustahik (Hamid et al., 2023)
- 4) Peningkatan Kesejahteraan Sosial yaitu Zakat memiliki dua dimensi manfaat, yaitu sebagai ibadah kepada Allah SWT dan sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Optimalisasi distribusi dana zakat secara profesional dapat memberikan dampak positif dalam pendistribusian kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Setyorini & Susilowati, 2018).

6. Baznas (Badan Amil Zakat Nasional)

Badan Amil Zakat National (BAZNAS) di dirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memberikan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) kepada masyarakat (Maharani et al, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, penyelenggaraan zakat di Indonesia di bagi menjadi dua Lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Perbedaan antara kedua lembaga ini terletak pada cara mereka mengelola zakat di tingkat nasional, sedangkan LAZ mengelola zakat di tingkat lokal. Untuk menyelenggarakan zakat dengan baik, BAZNAS dibentuk dengan kantor di ibukota, provinsi, dan kota/kabupaten (Selayan & Hasanah, 2023).

Dan secara umum, fungsi dan tanggung jawab BAZNAS adalah untuk mengumpulkan, mendistribusikan, memanfaatkan melaporkan, dan bertanggung jawab atas operasi pengelolaan zakat (Tikawati & Lestari, 2019).BAZNAS mengumpulkan zakat melalui dua pendekatan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghimpunan Badan dan Penghimpunan Individu. Pendekatan pertama ditujukan untuk mengumpulkan zakat dari koprasia swasta, BUMN, lembaga negara, dan kementrian, sedangkan pendekatan kedua ditujukan untuk mengumpulkan zakat dari individu dan usaha kecil dan menengah atau UMKM (Susanto, 2022).

Pendekatan Penghimpunan badan mempunyai 3 jenis program yaitu:

- a) Zakat badan terdiri dari zakat perniagaan dan zakat perusahaan
- b) Zakat profesi yang mempunyai tujuan pengumpulan dana ZIS para karyawan melalui unit pengumpulan dana zakat (UPZ) atau melalui sebuah sistem payroll
- c) Sinergi program BAZNAS dengan CSR berbagai bank syariah contohnya zakat community Development , rumah sehat Baznas, rumah cerdas anak bangsa rumah Makmur baznas dan juga tangga darurat bencana.

Dan pendekatan penghimpun individu memiliki banyak program di antaranya yaitu:

- a) Bank dan insurance linkage yaitu program ini mempunyai tujuan pengumpulan dana ZIS nasabah dan memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran ZIS melalui bank. Yang melibatkan bank syariah.
- b) Retail Store merupakan program yang mempunyai tujuan pengumpulan dana melalui zakat payment point.
- c) A Funding Website program yang meningkatkan fungsi sebuah layanan pada web BAZNAS yang menjadi situs itu sebagai channel penghimpun dana ZIS.
- d) Direct Selling program ini bertujuan meningkatkan jaringan pengumpulan BAZNAS dengan meningkatkan jumlah muzakki prima individu
- e) Cellular Funding merupakan program yang mempunyai tujuan untuk mengumpulkan dana ZIS melalui telepon selular melalui berbagai produk yang di tawarkan.
- f) Social Media. Program yang mempunyai tujuan meningkatkan interaksi dan kesadaran masyarakat dalam pentingnya berzakat maka melalui sosial media BAZNAS memasarkan layanan ZIS dan program-program lainnya.
- g) Overseas Funding yaitu bertujuan untuk mengumpulkan dana ZIS luar negeri dan membuka pelayanan ZIS ritel luar negeri.
- h) Advertising yaitu program yang mengumpulkan dana zakat ritel
- i) dari masyarakat secara umum melalui pemasaran baznas


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang hubungan teori dengan berbagai fakta, observasi, dan studi pustaka serta faktor-faktor yang telah di identifikasikan untuk masalah yang penting. Kerangka pemikiran merupakan suatu gambaran tentang teori yang digunakan dan cara menggunakannya dalam pemecahan suatu masalah yang diteliti.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena dengan terperinci, akurat, faktual dan sistematis. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena sosial pada masyarakat untuk menemukan sebuah hasil yang sesuai dengan fakta dilapangan.

Pendekatan kualitatif menjadikan pernyataan-pernyataan dari informan atau narasumber sebagai sebuah data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sehingga menjadi sebuah konteks ilmiah. Metode kualitatif mendapatkan sebuah pemahaman mengenai kenyataan dan kejadian di lapangan (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022). Tujuan penggunaan metode kualitatif yaitu untuk memahami interaksi dan fenomena sosial dengan memusatkan perhatian pada gambaran keseluruhan sebuah fenomena yang diamati.

Data penelitian kualitatif pada penelitian ini bersifat deskriptif dengan memfokuskan dalam memberikan gambaran sistematis yang lebih rinci dan jelas mengenai fenomena sosial. Pendekatan kualitatif deskriptif memberikan sebuah hasil berupa data yang dideskripsikan menggunakan kata-kata dari subjek dan objek yang diamati.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada oktober sampai dengan desember 2024. Lokasi penelitian yaitu di BAZNAS Kabupaten pelalawan yang berada di Jl.Pemda, Kecamatan pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan

C. Sumber Data Penelitian

Dalam memperoleh sumber data penelitian peneliti harus mengumpulkan berbagai sumber data yang sesuai dengan objek yang telahdikaji. Peneliti juga akan menggunakan dua jenis sumber data yang akan dicantumkan dalam penelitian, sumber data tersebut adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan sumber yang paling ditekankan untuk dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun kajian Pustaka. Data primer bersumber dari person, paper, dan place. Person merupakan data yang bersumber dari individu yang dapat memebrikan data secara langsung kepada apeneliti. Data dapat berupa jawaban lisan dari proses wawancara. Paper merupakan kumpulan data primer yang mencantumkan symbol-simbol seperti huruf angka, dan gambar. Place merupakan jenis data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Informan Penelitian

Komponen penting dari penelitian adalah informan. Informan adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian yang dipakai untuk memberikan informasi tentang Kondisi dan keadaan latar penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Baznas Kabupaten pelalawan. Penulis memilih informan pertama di Baznas kabupaten pelalawan. Informan pertama yaitu :

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Karmani, S.Pd.I	Ketua BAZNAS Pelalawan
2.	H.Eddi Amran, LC., MA.	Bid Pengumpulan
3.	Abi Hurairoh, S.HI	Bid Pdayagunaan Dan Pendistribusian
4.	Bina Lestari Boru Hutapea	Penerima
5.	Rahmat Gunawan	Penerima

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara dalam memperoleh data dengan pengamatan langsung pada kegiatan di lapangan. Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi pasif dimana peneliti ada dalam tempat penelitian namun tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi menjadi teknik pengumpulan data pertama yang digunakan peneliti dengan mengamati secara langsung kegiatan di lapangan. Metode observasi ini penulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gunakan untuk memperoleh data dan informasi tentang pengumpulan dan pendistribusian dana zakat

Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. (Hamid Patlima 2013) Wawancara adalah teknik yang dilakukan guna mendapatkan data dan informasi secara langsung dari responden mengenai permasalahan yang dilakukan melalui wawancara metode wawancara ini dilakukan untuk mengetahui hubungan dengan sumber data, dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, interview atau wawancara dilakukan dengan mendalam namun bersifat luwes, rangkaian kata dalam setiap wawancara dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

Dengan menggunakan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasi situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Khususnya dengan jenis wawancara semistruktur, peneliti akan menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya

Peneliti melakukan wawancara atau interview untuk memperoleh data. Teknik wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana peneliti menyiapkan pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. Peneliti akan memfokuskan topik pembahasan dengan judul penelitian. Wawancara dilakukan dengan percakapan dua arah yang dilakukan oleh peneliti dan informan

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelaian yang bersumber pada data-data yang telah diterima yang berkaitan dengan tempat, dokumen-dokumen foto dan berkas. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu yang berbentuk tulisan ataupun foto-foto dalam proses kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di baznas.

F. Validasi Data

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dapat memberikan hasil yang valid dimana tidak ada perbedaan antara kondisi nyata objek yang diteliti dengan laporan peneliti. Dalam pengujian keabsahan data pada penelitian terletak pada uji validitas. Dalam menjaga hasil penelitian dan keabsahan data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif dilakukan dengan metode triangulasi.

Triangulasi digunakan untuk membandingkan data yang dikumpulkan dengan metode wawancara sesuai dengan hasil metode observasi dan dokumentasi.

Menurut Alaslan (2021) terdapat tiga macam teknik untuk menjaga keabsahan data hasil penelitian yaitu:

1. Triangulasi sumber digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah data yang didapatkan dengan metode wawancara/interview sama dengan metode observasi atau hasil data observasi sama dengan hasil data ketika wawancara/interview. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan sesuai dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, sehingga penelitian kualitatif ini dapat mendeskripsikan dengan detail, tentang pengumpulan dan pendistribusian dana zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan
2. Triangulasi teknik, pada penelitian ini digunakan berbagai teknik dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan kredibilitas data.
3. Triangulasi waktu, pada penelitian ini dalam mendapatkan kredibilitas data dengan mengumpulkan data pada waktu yang tidak bersamaan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara sistematis agar dapat meningkatkan pemahaman peneliti mengenai fenomena yang diteliti yang kemudian disajikan sebagai temuan.

Tiga tahap teknik analisis yang digunakan:

1. Reduksi data

Reduksi data memiliki makna sebagai proses memilih, memusatkan perhatian untuk menyederhanakan, pengabstrakan dan transformasi data yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Pada reduksi data akan menajamkan dan mengklasifikasikan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian dan membuang hal yang dirasa tidak diperlukan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Dalam penyajian akan memberikan sekumpulan informasi yang tersusun menggunakan rangkaian kata yang berisi data. Dengan penyajian data akan memberikan kemudahan dalam memahami apa yang sedang terjadi dan ketepatan kesimpulan yang didapatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kesimpulan

Pada proses kesimpulan peneliti memberikan penarikan kesimpulan data yang didapatkan dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini kesimpulan ditampilkan dalam bentuk deskriptif dengan mendeskripsikan objek yang diteliti secara ringkas.



BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Pelalawan

BAZNAS, atau Badan Amil Zakat Nasional, adalah satu-satunya lembaga resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di seluruh Indonesia. Penunjukan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001, yang memberi BAZNAS tanggung jawab utama dalam mengumpulkan dana ZIS dari masyarakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerima (mustahik).

Peran BAZNAS semakin kuat setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri. Artinya, meski merupakan bagian dari pemerintah, BAZNAS memiliki kebebasan dalam pengelolaannya namun tetap bertanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan UU ini, BAZNAS diberi wewenang untuk mengelola zakat secara nasional dan memastikan pengumpulan serta pendistribusian zakat dilakukan secara transparan dan adil.

Dalam mengelola zakat, BAZNAS menerapkan prinsip 3A, yaitu:

1. Aman Syari yaitu memastikan semua pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
2. Aman Regulasi yaitu memastikan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Aman NKRI yaitu menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia dengan menyalurkan zakat secara adil ke seluruh wilayah.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, BAZNAS tidak hanya bertujuan mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, tetapi juga memastikan bahwa zakat dikelola secara amanah, transparan, dan tepat sasaran sesuai dengan aturan agama dan negara.

BAZNAS Kabupaten Pelalawan di dirikan pada tahun 2000 di bulan Desember sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Pelalawan yang miskin dan kurang mampu. Awalnya, organisasi ini dikenal dengan nama Badan Amil Zakat. Kemudian, namanya diubah menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) sebelum akhirnya berubah menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Seiring berjalannya waktu, BAZNAS Kabupaten Pelalawan semakin berkembang, terlihat dari peningkatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Saat ini, BAZNAS juga mengelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mengumpulkan zakat merupakan amanah yang diemban oleh setiap pengumpul di berbagai wilayah. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Pelalawan terus memperkuat program keagamaannya untuk membantu umat. Dana yang terkumpul di distribusikan melalui berbagai program yang telah di rancang dengan seimbang dan tepat sasaran.

BAZNAS Kabupaten Pelalawan memiliki dua kantor yaitu Kantor Utama dan Kantor Program Dengan Kantor utamanya terletak di Jl. Lintas Timur di kompleks Masjid Al-Muttaqin, Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Sementara Kantor Program BAZNAS Kabupaten Pelalawan terletak di Jalan Pemda, Gang Mutiara, Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Kantor utama di awasi oleh Divisi Administrasi dan Umum, sedangkan kantor program di awasi oleh Divisi Keuangan, yang bertanggung jawab atas Pendistribusian dan Pendayagunaan.

B. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Kabupatein Peilalawan

Adapun visi dan misi BAZNAS Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Visi BAZNAS Kabupate n Pelalawan
 - a. Menjadi pengelola zakat te rbaik dan te rpe rcaya di Riau.
2. Misi BAZNAS Kabupate n Pelalawan
 - a. Mengkoordinasikan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) kecamatan, UPZ kelurahan, dan UPZ masjid guna me ncapai target-target kabupaten Pelalawan.
 - b. Mengoptimalkan secara te rukur pe ngumpulan zakat Kabupaten Pelalawan.
 - c. Meningkatkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk penanganan kemiskinan, pe ningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemode rasian kese njangan sosial.
 - d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabilitas be rbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
 - e. Menerapkan siste m pelayanan prima ke pada seluruh pe mangku kepentingan zakat.
 - f. Mengge rakkan dakwah islam untuk peningkatan zakat nasional melalui sinergi umat.
 - g. Te rlibat aktif dan memimpin Gerakan zakat nasional.
 - h. Mengutamakan zakat sebagai instrume n pembangunan menuju masyarakat yang adil dan Makmur, *baldatun thayyibatun warabbun ghafur*.
 - i. Menge mbangkan dan mengoptimalkan potensi amil zakat yang unggul dan me njadi rujukan nasional

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tujuan BAZNAS Kabupaten Pelalawan


1. Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Pelalawan sebagai Lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya dan modern.
2. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal
3. Terwujudnya penyaluran zakat, infak dan sedekah yang efektif dalam penanganan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
4. Tercapainya profesi amil zakat yang kompeten, berintegritas, dan Sejahtera
5. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat yang mengangkat teknologi informasi
6. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian, pelaporan, dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat dengan pengelolaan yang baik dan terstandar
7. Terciptanya hubungan yang saling tolong menolong dalam kebaikan dan ke taqwaan antara muzakki dan mustahik.
8. Tercapainya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan zakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur BAZNAS Kabupatein Pelalawan

Adapun struktur dari BAZNAS Kabupatein Peilalawan ini adalah sebagai beirikut:

Gambar 4.1
Struktur BAZNAS Kabupaten Pelalawan



E. Program-Program BAZNAS Kabupaten Pelalawan

BAZNAS Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa program unggulan, di antaranya:

1. Program Pelalawan Sehat

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan layanan kesehatan, seperti:

- Pengobatan Gratis untuk mereka yang tidak mampu membayar biaya pengobatan.
- Bantuan Biaya Kesehatan untuk membantu biaya operasi atau pembelian obat-obatan.
- Pembangunan Sarana Kesehatan seperti klinik atau posyandu agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan.
- Pe lalawan juga me nye diakan layanan ambulan gratis bagi ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luarga yang me mbutuhkan bantuan transportasi bila ada masyarakat yang sakit dan harus se ge ra dibawa ke rumah sakit. Program Pelalawan Sehat ini adalah bentuk pelayanan sosial di bidang kesehatan dari BAZNAS Kabupaten Pelalawan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

2. Program Pelalawan Cerdas

BAZNAS Kabupaten Pelalawan bertujuan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Caranya adalah dengan memberikan beasiswa dan mendukung pembangunan sekolah atau fasilitas pendidikan lainnya melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan program ini, banyak anak di Pelalawan yang terbantu, terutama dalam membayar uang sekolah (SPP) atau biaya kuliah (UKT). Tujuan utamanya adalah agar mereka bisa belajar dengan baik, mengembangkan potensi diri, dan memperbaiki kehidupan mereka di masa depan.

3. Program pelalawan peduli

Program Pelalawan Peduli dari BAZNAS Kabupaten Pelalawan adalah layanan sosial yang bertujuan membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan secara mendesak. Program ini menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dengan cepat dan tepat sasaran. Dana zakat yang terkumpul digunakan untuk memberikan bantuan kepada penerima zakat (mustahik) dalam bentuk sembako, peralatan sekolah, bantuan kesehatan, dan bantuan untuk korban bencana. BAZNAS Kabupaten Pelalawan juga sering memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk membangun rumah bagi mereka yang tempat tinggalnya sudah tidak layak huni.

4. Program pelalawan Makmur

Program Pelalawan Makmur dari BAZNAS Kabupaten Pelalawan bertujuan membantu masyarakat kurang mampu agar bisa mandiri secara ekonomi. Program ini menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung kegiatan yang bisa menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Contohnya, BAZNAS Kabupaten Pelalawan memberikan bantuan modal usaha, mengadakan pelatihan keterampilan, dan membantu mengembangkan usaha kecil. Saat ini, BAZNAS juga menjalankan Program Zakat Park (Z Park), di mana keuntungan dari Z Park akan diberikan kepada penerima zakat (mustahik) melalui buku tabungan. Untuk menjalankan program ini, BAZNAS bekerja sama dengan koperasi yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Program pelalawan taqwa

Program Pelalawan Taqwa yaitu bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Pelalawan melalui berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan organisasi sosial. Kegiatannya meliputi pendidikan agama Islam, kegiatan keagamaan, dan penguatan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Fokus utamanya adalah membangun karakter masyarakat melalui pendekatan spiritual dan keagamaan.

F. Kegiatan BAZNAS kabupaten Pelalawan

BAZNAS Kabupaten Pelalawan memiliki berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama fakir miskin dan dhuafa. Adapun kegiatan utama yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan antara lain:

1. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat oleh BAZNAS bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai salah satu kewajiban dalam rukun Islam. Sebelum mengumpulkan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Pelalawan terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat dan manfaatnya bagi yang membutuhkan.

2. Penyaluran Zakat

Kegiatan penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan bertujuan memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) dengan tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

- a) Penyaluran zakat ini dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti:
- b) Bantuan barang atau uang tunai bagi masyarakat yang membutuhkan.
- c) Bantuan modal usaha untuk membantu mustahik membuka atau mengembangkan usaha kecil.
- d) Pelatihan kewirausahaan agar penerima zakat dapat lebih mandiri secara ekonomi.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Pelalawan juga menyalurkan zakat melalui berbagai program seperti:

- a) Kesehatan: Bantuan untuk biaya pengobatan dan layanan kesehatan
- b) Pendidikan: Beasiswa atau bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa.
- c) Peduli: Bantuan bagi masyarakat dalam kondisi darurat atau sangat membutuhkan.

- d) Makmur: Program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat dapat mandiri.
- e) Taqwa: Kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa pengumpulan dan pendistribusian dana zakat merupakan dua aspek krusial yang saling berkaitan dalam mewujudkan tujuan sosial dan ekonomi umat Islam. Proses pengumpulan zakat dilakukan dengan strategi yang terencana untuk menarik minat muzaki agar mempercayakan dana zakatnya kepada lembaga, sementara pendistribusian diarahkan secara tepat sasaran kepada mustahik sesuai ketentuan syariat. Hal ini sejalan dengan peran BAZNAS sebagai lembaga resmi yang mengelola dana zakat secara efektif, efisien, serta transparan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial di wilayah Kabupaten Pelalawan. Evaluasi terhadap program pengelolaan zakat juga menjadi bagian penting untuk memastikan kualitas layanan terus meningkat.

Pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pelalawan memiliki peranan strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial umat Islam melalui pemanfaatan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) secara optimal. Keberhasilan pengelolaan ini sangat bergantung pada strategi terintegrasi mulai dari motivasi muzaki hingga penyaluran tepat guna kepada mustahik sehingga dapat mengatasi masalah kesenjangan sosial sekaligus membersihkan harta muzakki. Penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam sistem pengelolaan zakat agar tujuan utama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan regulasi nasional.

B. Saran

1. Mengoptimalkan Teknologi Digital dalam Pengelolaan Zakat: BAZNAS sebaiknya memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi pembayaran zakat online dan sistem pelaporan transparan, agar proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat menjadi lebih efisien, mudah diakses, serta meningkatkan kepercayaan muzaki. Selain menyalurkan dana secara konsumtif, BAZNAS perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik agar mereka dapat mandiri secara finansial dan berkontribusi kembali kepada masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mustahik dianjurkan menggunakan bantuan zakat tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif tetapi juga diarahkan pada kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Mustahik hendaknya aktif mengikuti pelatihan atau program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh lembaga zakat guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan ekonomi mereka sehingga mampu mandiri di masa depan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Zuhri, Muhammad Amin. (2007). *Manajemen Organisasi Lembaga Amil zakat.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Acep Aripudin & Syukriadi Sambas, Dakwah Damai: Pengantar Dakwah antar Budaya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. ke-I,
- Asumi Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam. 2000. Asdar Ladwin. Miftah Faridh, Refleksi Islam, (Bandung: Pusdai Press, 2001). cet. Ke-1, hlm 48
- Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003),
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (1998). Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Mardaniyah, S., & Susanti Rahayu Dwi Putri Sari. (2020). Peranan Lembaga Amil Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahik Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Al-Muqaddimah* Vol .11 No .01
- Muhammad Tambunan. (2021). Peranan Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pengelolaan Dana Zakah. *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume :5 No :02
- Nurhasanah, Siti. (2019) Strategi Peningkatan Pengumpulan Dana Pada Lembaga Amil Zakah. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. Vol4.No2
- Qardhawi, Yusuf. (2000) *Fiqh Zakāt*. Dar al-Taḳwa Publishing House. Kairo. Egypt
- Rahman, Fauzi Abdul. (2018) Manajemen Pengelolaan Dana Zakāt Di Baznas Provinsi Jawa Barat. *Journal of Islamic Economics and Business*. Vol6.No3
- Susilowati & Santi, (2024) Makna Kebahasaan Dan Konsep Filosofis Zakāt Dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol12.No01
- Wardy Putra & Naufal, (2019) Strategi Efektifitas Pengumpulan Dan Pendayagunaan Dana Zakāt Pada Baznas Kota Pekanbaru. *Journal of Social Welfare and Community Development*. Vol5.No02
- Yusuf Qaradawi. (1999). *Fiqh az-Zakah [The Jurisprudence of Charity]*. Cairo: Dar al- Taḳwa Publishing House.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. [Online] Available at peraturan.bpk.go.id [Accessed April 17th ,2025].
- Nanih Machendrawaty dan Agus Safei, Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2001),

- Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003),
- Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, (Malang: UIN Maliki
- O. Hasbiansyah, (2005), *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*.
- Prensky, M. (2001). *Digital natives, digital immigrants part 1*. On the Horizon,
- Rakhmat, Jalaluddin. (2005). Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati.
- Signorielli, N., & Morgan, M. (Eds.). (2006). Cultivation analysis: New directions in media effects research. Routledge.
- Sobur, Alex. (2009). Semiotika Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018),
- Suhseorangng, K. (2013). *Komunikasi Dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suparno, Paulus. (2001). Filsafat Konstruktivis mendalam Pendidikan. Yogyakarta: Kanisius.
- Suranto, A. W. (2011). Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Jakarta: Airlangga.
- Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan* (Bandung: Matahari, 2011),
- Muhammad Sulthon, Desain Ilmu Dakwah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Walisongo Press, 2003),
- Abdul Basit, Filsafat Dakwah, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012),
- Mawardi Lubis, Evaluasi Pendidikan Nilai, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
- Suparta, M. (2009). Dakwah Kultural: Strategi Membangun Kerukunan. Jurnal Dakwah, 10(1),
- Taufik, A. (2019). Buya Ristawardi: Penyebar Islam Lewat Kearifan Lokal. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, M. (2020). Strategi Dakwah Kultural dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan. Jurnal Komunikasi dan Dakwah, 5(2),
- Awaludin Pimay, Metodologi Dakwah Kajian Teoritis Dan Khazanah Keilmuan cet-1 (Semarang: Rasail, 2006),
- H. Amin Abdullah, Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer, (Bandung: Mizan, 2000),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Muhammad Arifin, Klasifikasi Ayat-Ayat Al-Quran Dakwah Kontemporer Buku Cerdas Para Dai, Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan. 2004,
- Asep Muhidin, Metode Pengembangan Dakwah, (Bandung: Pustaka setia, 2002),
- Navis, A.A. (1984). Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafiti Pers.
- Kato, Tsuyoshi. (2005). Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadler, Jeffrey. (2010). Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau. Jakarta: Freedom Institute

JURNAL

- l-Mubarak, A., Sari, R., & Hidayatullah. (2021). Pengelolaan Zakat di Indonesia: Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(2),
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). Laporan Tahunan Pengelolaan Dana Zakat. Jakarta: BAZNAS.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2000). Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Hadad, M., & Nurhayati, N. (2019). Strategi Pengumpulan Dana Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat di Era Digitalisasi. Jurnal Manajemen Dakwah, 10(1), 45-60.
- Husainy, A., & Fadhilah, U.N.A.R.I.S.A.H.I.M.A.H.. (2022). Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Pelalawan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(3), 210-225.
- Ahmad Fatoni, Juru Dakwah yang Cerdas dan Mencerdaskan (Jakarta: Siraja, 2019) Alquran, Yunus ayat 25. Al-qur'an dan Terjemahannya (Jawa Barat: Departemen Agama RI, CV Penerbit Diponegoro)
- Amir Hamzah dan Mahasiswa KPI, Dakwah di Masa Pandemi (Sukabumi: CV Jejak, 2021)
- Ahmad Shofi, Disertasi: "Aktivitas Dakwah K.H. Muhyiddin Na'im Melalui Masjid AlAkhyar Kemang Jakarta Selatan"(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)
- Anas Habibi Ritonga, Sistem interaksi antar unsur dalam sistem dakwah dan implikasinya dalam gerakan dakwah, Hikmah, 14, (1), 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

WAWANCARA DENGAN NARASUMBER



Narasumber
Wawancara dengan Ketua Baznas Pelalawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II

KEGIATAN BAZNAS PELALAWAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1/2

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN PELALAWAN

Ingin Bayar Zakat? Jangan Lupa Baca Niat

NIAT ZAKAT ZAKAT PENGHASILAN

نَوَيْتُ أَنْ أَخْرِجَ زَكَاةَ مَالِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu an ukhrija zakata maali fardhan lillahi ta'aala

"Aku niat mengeluarkan zakat hartaku fardhu karena Allah Ta'ala"



 @baznaspelalawan
  baznaspelalawan
  kabpelalawan.baznas.go.id
  MUSTAHIK MERDEKA

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN PELALAWAN

5 Tips Menjadi Muzaki yang Dermawan

- Pahami Kewajiban Zakat dan Sedekah 
- Tetapkan Niat yang Ikhlas 
- Rencanakan Anggaran 
- Cari Informasi Tentang Penerima yang Tepat 
- Libatkan Keluarga dalam beramal kebaikan 

 @baznaspelalawan
  baznaspelalawan
  kabpelalawan.baznas.go.id
  MUSTAHIK MERDEKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

